

**PENETAPAN HARGA PADA PELAKSANAAN PENDANAAN
PENDIDIKAN DI INDONESIA OLEH LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**
*PRICING IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION FUNDING IN
INDONESIA BY INFORMATION TECHNOLOGY-BASED JOINT
FUNDING SERVICES*

Bramantya Bimo Ramadana

Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Ramadana, Bramantya Bimo. *Penetapan Harga pada Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Pendanaan pendidikan Perguruan Tinggi merupakan salah satu opsi alternatif dari pembayaran biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi. Dengan menggunakan metodologi Yuridis Normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul setelah adanya isu berkaitan dengan komersialisasi pendidikan dan stigma terhadap “Pinjol” yang buruk di masyarakat Indonesia. Stigma yang buruk tersebut akhirnya mendegradasi proses bisnis dari lembaga usaha jasa keuangan yang memberikan opsi pendanaan pendidikan sebagai alternatif cicilan pembayaran biaya pendidikan sehingga menimbulkan adanya dugaan pelanggaran ketentuan di bidang hukum Perguruan Tinggi dan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Persaingan Usaha, Pinjaman Online.*

ABSTRACT

Funding for higher education is one of the alternative options for paying the fees required to pursue higher education. Using the Normative Juridical methodology, this study shows that the problems that arise after the issue relate to the commercialization of education and the stigma of “Pinjol” which is bad in Indonesian society. This bad stigma ultimately degrades the business process of financial service institutions that provide educational funding options as an alternative to installment payments for education fees, thus giving rise to allegations of violations of provisions in the field of higher education law and business competition law.

Keywords: *Business Competition, Information Technology-Based Collaborative Funding Services, Online Loans.*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendanaan pendidikan merupakan salah satu opsi alternatif yang sangat membantu masyarakat dalam membayar biaya pendidikan. Terlebih lagi, biaya pendidikan di Indonesia kian mahal dan kebutuhan lain dari suatu keluarga yang semakin banyak. Namun isu mengenai pendanaan pendidikan kian hangat atas adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) secara tidak langsung melarang adanya komersialisasi pendidikan. Larangan mengenai komersialisasi ini sangat erat kaitannya dengan hak mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang dituangkan di dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”¹ Secara harfiah, komersialisasi pendidikan dapat diartikan bahwa lembaga pendidikan melaksanakan praktik sebagaimana yang diterapkan pada institusi komersial yakni sebagai produsen yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal.²

Pelaku usaha jasa keuangan, melihat adanya kesempatan untuk membantu masyarakat dalam memberikan akses kepada pendanaan pendidikan sehingga bisa membantu masyarakat dalam melakukan cicilan pembayaran dana pendidikan yang saat ini kian mahal. Mahalnya biaya pendidikan didasari oleh beberapa alasan yakni terkait dengan:

1. Anggaran untuk pendanaan sekolah yang tidak efisien dan tidak produktif;
2. Kurangnya demokrasi dan keterbukaan dalam administrasi sekolah;
3. Kurangnya pengawasan dan kontrol pemerintah atas biaya sekolah; dan
4. Kurangnya kesejahteraan guru.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 28C (Amandemen Kedua).

² Zainuddin dan M Zozali, *Komersialisasi Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Al-Kaffah, Vol.10, No.2 (2022), p.228.

³ Fathur Riyadhhi Aرسال dan Ara Hidayat, *Masalah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kenaikan Biaya Pendidikan*, Journal Research and Education Studies, Vol.5, No.1 (2024), p.7.

Pembayaran cicilan pendanaan pendidikan tersebut dapat juga dikenal dengan sebutan “*student loan*”. Pelaku usaha jasa keuangan yang sudah melakukan implementasi untuk memberikan akses pembayaran pendidikan adalah mulai dari industri yang bergerak di bidang Perbankan, Lembaga Pembiayaan, Kartu Kredit dan yang saat ini sedang sangat ramai diperbincangkan adalah dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pengertian LPBBTI diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024) yang berbunyi “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”⁴ Industri LPBBTI ini menghilangkan fungsi broker sebagaimana yang diterapkan pada industri perbankan dengan mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana pada satu website yang dimiliki oleh penyelenggara.⁵

Atas adanya pelaksanaan pendanaan pendidikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, maka timbul sebuah isu yang mengatakan bahwasannya penerapan dana pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang dikomersialisasi dengan menetapkan bunga yang tinggi kepada masyarakat. Salah satunya yang terjadi pada salah satu perguruan tinggi negeri yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerja sama dengan salah satu LPBBTI bernama Danacita. Akar permasalahan dari pemberian opsi pendanaan melalui LPBBTI di ITB adalah dikarenakan banyak dari mahasiswanya yang memiliki tunggakan sehingga tidak bisa memilih mata kuliah untuk semester berikutnya. Di sisi lain, pihak ITB memberi opsi kepada mahasiswa untuk mengambil opsi cicilan melalui Danacita.⁶

⁴ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 1.

⁵ Suryo Kusumo dan Lintang Yudhantaka, *Kredit Macet pada LPBBTI sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Legal Spirit, Vol.9, No.1 (2025), p.17.

⁶ Raja Ebe Lumbanrau dan Quin Pasaribu, *ITB Tawarkan Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Kenapa Dikritik dan Apa Akibatnya?*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo>, diakses pada 21 Juni 2025.

Terlebih lagi, stigma masyarakat terhadap “pinjol” yang kurang baik sehingga memperkeruh adanya pelaksanaan pendanaan pendidikan yang tadinya memiliki niat yang baik untuk memberikan opsi kepada masyarakat berkaitan dengan pembayaran dana pendidikan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga bahwa beberapa pelaku usaha jasa keuangan menerapkan kecurangan dengan menetapkan bunga yang tinggi serta pelaksanaan yang tidak sejalan dan melanggar dengan ketentuan pendidikan tinggi yakni berkaitan dengan “Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU Perguruan Tinggi) yang mengatur pinjaman tanpa bunga dan pelanggaran ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999).”⁷ KPPU menduga bahwa pelaksanaan pendanaan pendidikan oleh LPBBTI ini melanggar ketentuan dari UU 5/1999 karena adanya penetapan bunga yang tinggi dan Ketua KPPU M. Fanshurullah mengatakan bahwa ada penyaluran pendanaan dari Danacita sebesar 83,6% dari keseluruhan pendanaan yang pernah dicairkan.⁸ Atas adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh KPPU. Berdasarkan pemaparan pendahuluan latar belakang ini adapun permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pelaksanaan pendanaan pendidikan di Indonesia ? Lalu Apakah pelaksanaan pendanaan pendidikan di Indonesia oleh LPBBTI melanggar ketentuan UU 5/1999 ?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan pendanaan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu opsi alternatif untuk memberikan kemudahan pembayaran pendidikan kepada masyarakat. Namun hal tersebut dinilai bahwa pelaksanaan tersebut adalah dengan tujuan komersialisasi pendidikan oleh lembaga pendidikan.

⁷ Fitri Novia Heriani, *Duga Ada Pelanggaran, KPPU Lanjutkan Pinjol Pendidikan ke Penegakan Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/duga-ada-pelanggaran--kppu-lanjutkan-pinjol-pendidikan-ke-penegakan-hukum-lt65fd8eab6f499/?page=all>, diakses pada 21 Juni 2025.

⁸ Sania Mashabi dan Ayunda Pininta Kasih, *KPPU: Perusahaan Pinjol Dana Pendidikan Terindikasi Praktik Monopoli*, diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2024/03/31/124326071/kppu-perusahaan-pinjol-dana-pendidikan-terindikasi-praktik-monopoli>, diakses pada 21 Juni 2025.

Banyak hal yang mendasari komersialisasi pendidikan seperti faktor politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Seperti yang dikutip dalam Jurnal yang ditulis oleh Novi Yulianti, Ahmad Husnul Wahhab dan Ahmad Alfian Darmawan yang berjudul “Dampak Komersialisasi Pendidikan Terhadap Kesenjangan Sosial”, maka terdapat beberapa dampak atas pelaksanaan komersialisasi pendidikan yakni:

- a. Biaya pendidikan yang mahal menghambat masyarakat kelas bawah untuk meraih cita-cita;
- b. Memperkaya pihak tertentu;
- c. Biaya pendidikan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan sarana dan prasarana yang diterima;
- d. Biaya pendidikan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan mutu lulusan dari lembaga pendidikan formal maupun informal, sehingga terjadi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
- e. Ketika pendidikan dikomersialkan dan tidak ada pilihan lain, masyarakat berebut untuk mendapatkan gelar di perguruan tinggi atau universitas bergengsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya pendidikan.⁹

Komersialisasi pendidikan tersebut tercerminkan dari bagaimana tingginya biaya pendidikan sehingga menyulitkan masyarakat dalam membayar pendidikan yang terlebih lagi pada kondisi ekonomi yang saat ini.¹⁰ Namun di sisi lain, opsi yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang salah satunya adalah penyelenggara LPBBTI memberikan bunga yang tinggi dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun biaya lainnya yang diwajibkan oleh Perguruan Tinggi. Bunga yang tinggi tersebut, akhirnya menjadikan KPPU menduga bahwasannya penyelenggara melaksanakan praktik persaingan usaha yang tidak sehat serta tidak sesuai dengan UU Perguruan Tinggi.¹¹

⁹ Novi Yulianti, Ahmad Husnul Wahhab dan Ahmad Alfian Darmawan, *Dampak Komersialisasi Pendidikan terhadap Kesenjangan Sosial*, Jurnal Kariman, Vol.12, No.1 (2024), p.72.

¹⁰ Nadhifa Ardiana Maharani, Fitri Hidayah, Diki Darmawan dan Syunu Trihantoyo, *Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI), Vol.2, No.3 (2024), p.29.

¹¹ Budi Budaya, *Penerapan Hukum pada Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dasar di Indonesia*, LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, Vol.20, No.1 (2018), p.76.

Pendanaan pendidikan di Indonesia pada dasarnya merupakan biaya dasar yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk pelaksanaan belajar mengajar di Perguruan Tinggi. Menurut Levin dalam Jurnal yang ditulis oleh Mega, Pembiayaan pendidikan atau “pembiayaan pendidikan mengacu pada “proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.”¹² Berdasarkan Pasal 83 UU Dikti, pemerintah berkewajiban menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan negara. Namun, Pasal 84 ayat (2) UU Dikti memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan cara:¹³

- a. hibah;
- b. wakaf;
- c. zakat;
- d. sedekah;
- e. koleksi;
- f. dana sedekah;
- g. hadiah perorangan dan/atau perusahaan;
- h. dana abadi untuk pendidikan tinggi; dan/atau i. berbagai bentuk sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.¹⁴

Selain itu juga, berdasarkan Pasal 85 ayat (2) UU Perguruan Tinggi juga memberikan penjelasan mengenai sumber dari Pendanaan Pendidikan Tinggi yakni bersumber dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya sesuai kemampuan.¹⁵

¹² Mega Yesi Okta Fihana, *Strategi dan Konsep dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.4, No.1 (2024), p.191.

¹³ Alifiani Purwaningrum, Moh Sugeng Sholehuddin dan Muhammad Hufron, *Komersialisasi Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*, Gudang Jurnal Multidisplin Ilmu, Vol.1, No.6 (2023), p.79.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Keberadaan *student loan* yang ditawarkan oleh penyelenggara LPBBTI melalui perusahaan yang dimiliki oleh Danacita menimbulkan polemik terlebih terhadap Pasal 76 UU Perguruan Tinggi. Kelonggaran atas pemenuhan terhadap hak mahasiswa untuk belajar pada Perguruan Tinggi diakomodir di dalam Pasal 76 ayat (2) UU Perguruan Tinggi yang berbunyi:

Hak-hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan dengan memberikan:

- a. Beasiswa untuk siswa luar biasa;
- b. bantuan keuangan atau pembebasan biaya kuliah;
- c. dan/atau pinjaman tanpa bunga yang perlu dibayar kembali setelah lulus dan/atau bekerja.¹⁶

Khususnya terkait pinjaman tanpa bunga yang harus dibayar kembali setelah lulus dan/atau mendapatkan pekerjaan, artikel ini telah memicu perdebatan. Menurut Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan tingginya diberikan pinjaman tanpa bunga, yang harus mereka bayar kembali setelah lulus dan memiliki cukup uang. Halaman 76 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi, yang merujuk pada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki dokumentasi yang memadai untuk mendukung klaim mereka, juga dijelaskan di halaman ini. Sehingga sasaran dari pemberian pendanaan oleh penyelenggara LPBBTI belum tentu menasar untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu dikarenakan dalam melakukan analisis terhadap calon penggunanya dipersyaratkan analisa yang sangat kuat.

Student loan di lain sisi memberikan manfaat karena skema tersebut memberikan keuntungan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan Pendidikan Tinggi tersebut namun membutuhkan bantuan finansial.¹⁷ Namun tidak serta merta penyelenggara LPBBTI yang menyediakan perantara pembayaran pendidikan dapat langsung memberikan persetujuan

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 76 Ayat (2).

¹⁷ Sarah Yessie Hana Monica dan Nadine Fakhira Putri Ravanti, *Pelanggaran Hak atas Pendidikan di Indonesia: Diskursus Mengenai Student Loan sebagai Solusi Komersialisasi Perguruan Tinggi*, *Padjajaran Law Review*, Vol.12, No.2 (2024), p.203.

Bramantya Bimo Ramadana
Penetapan Harga pada Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

untuk semua masyarakat tanpa melakukan penilaian kelayakan calon pengguna terlebih dahulu. Pasal 1 angka 2 POJK 40/2024 memberikan penjelasan bahwa penyelenggara LPBBTI adalah “badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan LPBBTI.”¹⁸

Penilaian calon pengguna ini biasa dikenal sebagai proses *Know Your Customer* (KYC) atau proses *Customer Due Diligence* (CDD) yang meliputi perbuatan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan monitoring yang dilakukan oleh penyelenggara.¹⁹ Proses penilaian KYC ini juga merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko yang diatur pada ketentuan penyelenggara LPBBTI. Mitigasi risiko berdasarkan Pasal 148 ayat (1) POJK 40/2024 paling sedikit meliputi:

- a. Analisis risiko pendanaan yang diberikan oleh penerima dana;
- b. Identifikasi pengguna dan konfirmasi keaslian dokumen; dan
- c. Penagihan pendanaan yang disalurkan secara optimal.²⁰

Selain daripada melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 148 ayat (1) POJK 40/2024, penyelenggara juga wajib untuk memastikan kebutuhan dan kemampuan dari Penerima Dana sebelum pendanaan tersebut disetujui sebagaimana yang diatur di Pasal 148 ayat (3) POJK 40/2024. Secara keseluruhan, kewajiban penyelenggara dalam melakukan mitigasi risiko sebelum pendanaan tersebut disalurkan wajib untuk dapat dipenuhi sebagaimana yang diatur pada Bagian Keenam tentang Mitigasi Risiko oleh Penyelenggara pada POJK 40/2024 sehingga dalam hal adanya pengajuan yang masuk perlu untuk dilakukan penilaian terlebih dahulu. Kemudian dalam hal terjadi adanya gagal bayar, maka ini termasuk ke dalam risiko yang wajib ditanggung oleh penyelenggara serta Pemberi Dana.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 2.

¹⁹ Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Ridani Faulika, *The Model Regulation of Know Your Customer Principles in Technology-Based Lending and Borrowing in Indonesia*, Jurnal Akta, Vol.9, No.4 (2022), p.493.

²⁰ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 148 Ayat (1).

2. Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia oleh LPBBTI Dikaitkan dengan Ketentuan UU 5/1999

Dugaan pelanggaran penyaluran pendanaan pendidikan karena adanya bunga yang tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPPU M. Fansshurullah yang berkaitan sangat erat adalah penetapan harga oleh beberapa penyelenggara LPBBTI dan adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu penyelenggara yakni Danacita terhadap industri LPBBTI. Secara filosofi, tujuan UU 5/1999 adalah mencapai liberalisasi perdagangan dengan membayangkan perlakuan yang adil bagi pelaku ekonomi lain guna meringankan beban negara, membantu konsumen dan memberikan ketenangan pikiran bagi investor.²¹

Memahami penetapan harga dan posisi dominan merupakan prasyarat untuk mendalami kedua isu tersebut. Pasal 5 UU 5/1999 melarang perjanjian penetapan harga antar pelaku; Pasal 6 UU 5/1999 melarang diskriminasi harga dalam perjanjian penetapan harga untuk barang dan/atau jasa yang sama; Pasal 7 UU 5/1999 melarang penetapan harga predator; dan Pasal 8 UU 5/1999 melarang penetapan harga jual kembali.²² Penyalahgunaan posisi dominan terjadi ketika pelaku usaha melakukan penyalahgunaan dengan memanfaatkan kekuatan pasarnya untuk menghambat persaingan.²³ Namun pada dasarnya, penyalahgunaan posisi dominan sebenarnya tidak dilarang asalkan dalam mencapai posisi dominan dengan menggunakan cara yang benar secara peraturan perundang-undangan.²⁴

Kemudian pengertian dari posisi dominan diatur di dalam Pasal 1 angka 4 UU 5/1999 yang berbunyi sebagai berikut:

²¹ Shidarta, *Hukum Persaingan Usaha dalam Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, p.157.

²² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012, p.144-157.

²³ Aulia Fadhilah Fawwaz, *Praktik Diskriminasi dan Penyalahgunaan Posisi Dominan terhadap Layanan Jasa Kurir di Aplikasi Shopee*, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol.5, No.2 (2025), p.120.

²⁴ Muhammad Khutub, *Potensi Penyalahgunaan Posisi Dominan Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, *Az-Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.14, No.1 (2022), p.6.

“Posisi dominan terjadi apabila suatu pelaku usaha mempunyai kedudukan tertinggi di antara para pesaingnya di pasar bersangkutan dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan mengakses pasokan atau penjualan dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan terhadap barang atau jasa tertentu, atau apabila tidak terdapat pesaing yang signifikan di pasar bersangkutan dalam hal pangsa pasar yang dikuasainya.”²⁵

Perilaku penyalahgunaan posisi dominan juga tertuang di dalam Pasal 25 UU 5/1999 yakni baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pencegahan atau menghalangi konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang menyebabkan terjadinya persaingan.²⁶ Penyalahgunaan posisi dominan dengan melaksanakan penetapan harga terdapat 3 (tiga) jenis yakni penguasaan pasar, penetapan harga predator dan menaruh harga di bawah harga pasar untuk beberapa barang dan jasa.²⁷ Menurut Rachmadi Usman, penyalahgunaan posisi dominan pada suatu pasar merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu konsentrasi ekonomi di suatu industry tertentu yang menjadi indikasi peningkatan suatu *market power* yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha dalam industri.²⁸ Pelaku usaha yang dominan memiliki kemampuan keuangan yang cenderung lebih kuat dibandingkan dengan pelaku usaha pesaing yang dapat diartikan bahwa pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan ekonomi seperti kepemilikan pangsa pasar yang lebih besar dari pelaku usaha pesaing.²⁹

Penetapan harga yang paling berkaitan dengan pelaksanaan pendanaan pendidikan pada penyelenggara LPBBTI adalah berkaitan dengan yang sebagaimana diatur di “Pasal 5 UU 5/1999. Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²⁶ Zulvia Makka, *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.1, No.2 (2021), p.6.

²⁷ Fuji Andi Rahman, *Penyalahgunaan Posisi Dominan dengan Predatory Pricing melalui Project S di TikTok dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), Vol.2, No.4 (2024), p.388.

²⁸ Meriyanti Djaka, *Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi atas Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Membatasi Pengembang Teknologi di Era Industri Kreatif: Studi atas Tarif Layanan Google Play Store*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.53, No.2 (2023), p.240.

²⁹ Ria Setyawati dan Rayhan Adhi Pradana, *Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Pelaku Usaha Dominan melalui Penggunaan Algoritma Harga*, UIRLaw Review, Vol.6, No.2 (2022), p.103.

melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama.”³⁰ Dalam pasar oligopoli, atau pasar yang didominasi oleh satu pelaku usaha dominan, kesepakatan penetapan harga ini juga dapat dilakukan dengan cara mengirimkan sinyal kepada pelaku usaha lain melalui kenaikan harga, yang biasanya selalu diikuti oleh pelaku usaha lain.³¹ Meskipun demikian, perjanjian itu sendiri merupakan komponen paling signifikan dari persaingan ekonomi tidak sehat sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 5 UU 5/1999.³² Untuk melihat perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 UU 5/1999, Kemudian Anda dapat menggunakan metode kaidah nalar dan per se yang tidak sah. Sederhananya, metode kaidah nalar menyatakan bahwa ada frasa yang dapat mengakibatkan dan/atau diduga, tetapi pendekatan per se yang tidak sah menyatakan bahwa ada frasa yang dilarang tanpa kalimat apa pun, yang mengkonstruksi artikel dalam bentuk sesuatu yang dapat mengakibatkan.³³ Berkaitan dengan Pasal 5 UU 5/1999, maka pasal ini sangatlah berkaitan dengan pendekatan *per se illegal* yang melihat unsur perbuatan tersebut tanpa adanya akibat lainnya. Oleh karena itu, perjanjian sendiri merupakan unsur yang paling penting untuk menentukan perbuatan penetapan harga yang dilarang.³⁴

Perilaku-perilaku berikut ini biasanya dilarang ketika suatu pelaku korporasi memegang posisi dominan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) UU 5/1999:

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012, p.144.

³² Julienna Hartono, Julianda Rosyadi dan Xavier Nugraha, *Analisis Penggunaan Algoritma Harga sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.4, No.1 (2021), p.41.

³³ Dimas Aryadiputra, Deny Slamet Pribadi dan Aryo Subroto, *Perbedaan Penerapan Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga*, Jurnal Risalah Hukum, Vol.18, No.1 (2022), p.8.

³⁴ Samuel Apolos Pratomo, Kevin Suryajaya dan Johan Kurniawan, *Kepastian Hukum atas Penerapan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-to-Peer Lending*, Jurnal Action Research Literate, Vol.8, No.5 (2025), p.8.

- a. menciptakan pembatasan perdagangan yang bertujuan untuk menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang kompetitif, baik dari segi biaya maupun mutu;
- b. membatasi perkembangan pasar dan teknologi; atau
- c. menghalangi pelaku usaha lain yang dapat menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.³⁵

Penetapan harga yang tinggi bisa jadi merupakan dasar karena adanya faktor permintaan pasar yang tinggi atau tingginya biaya produksi. Sehingga untuk menentukan terdapat adanya penyalahgunaan posisi dominan wajib untuk memperhatikan beberapa hal seperti: Alasan di balik tingginya biaya dan keuntungan yang menyertainya.³⁶ Pelaku usaha yang berada dalam posisi mendominasi adalah pelaku usaha yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar; posisi ini dapat disalahgunakan dengan menutup akses pesaing, melakukan diskriminasi dalam pelayanan, atau menetapkan harga yang sangat tinggi.³⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi dan memberikan izin kepada lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan LPBBTI, oleh karena itu lembaga jasa keuangan tersebut harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan OJK dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Agar pemberi dana dan penerima dana dapat menjadi konsumen penyelenggara dan masuk dalam kategori konsumen, penyelenggara berperan sebagai perantara antara keduanya.³⁸ Sesuai dengan pedoman dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyediaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023), manfaat ekonomi yang maksimal termasuk biaya terkait bunga,

³⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012, p.406.

³⁷ Muhammad Faidhil Iman, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel*, *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Vol.2, No.2 (2024), p.1305.

³⁸ Komang Satria Wibawa Putra, *Kedudukan Para Pihak dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.7, No.1 (2024), p.64.

yaitu sebesar 0,1% per hari atau 3% per bulan untuk pendanaan produktif dan 0,2% per hari atau 6% per bulan untuk pendanaan konsumtif. Salah satu cara OJK mengatur besaran bunga maksimal adalah dengan menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen dan pelaku usaha dalam mengakses manfaat keuangan melalui LPBBTI.

Kemudian apabila mengacu kepada statistik yang dikeluarkan oleh OJK bulan Maret 2025, besaran pencairan pendanaan produktif pada bulan Maret 2025 adalah kurang lebih sebanyak Rp7.051.190.000.000.- atau sebesar 25,25% dari pendanaan keseluruhan untuk industri LPBBTI. Terkait dengan nominal pencairan pendanaan pendidikan pada bulan Maret 2025 adalah sebesar kurang lebih Rp46.750.000.000.- atau sebesar 0,66% dari pendanaan sektor produktif.³⁹ Besaran pencairan pendanaan tersebut tidak mencerminkan adanya penyalahgunaan posisi dominan dikarenakan minat daripada konsumen untuk menggunakan pendanaan pendidikan secara statistik berjumlah sedikit dan indikasi penyalahgunaan posisi dominan serta penetapan harga tidak menggambarkan sebagai pelanggaran ketentuan UU 5/1999. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, ini perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai adanya kaitan dengan penetapan harga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta besaran keuntungan/laba yang didapatkan. Salah satu tujuan dari penyalahgunaan posisi dominan adalah ingin mendapatkan keuntungan/laba yang sebesar-besarnya dari hal tersebut dengan menyalahkan posisi tersebut.⁴⁰

C. PENUTUP

1. Pengaturan Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan pendanaan pendidikan oleh LPBBTI menuai polemik terlebih dengan stigma mengenai “pinjol” dan komersialisasi pendidikan

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik LPBBTI Maret 2025*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Maret-2025.aspx>, diakses pada 21 Juni 2025.

⁴⁰ Tri Widya Kurniasari dan Arif Rahman, *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol.10, No.2 (2022), p.143.

yang akhirnya tambah memperkeruh pelaksanaan bisnis LPBBTI yang bergerak di pendanaan pendidikan. Komersialisasi pendidikan tersebut belum tentu tergambarkan pada perbuatan pendanaan pendidikan oleh penyelenggara LPBBTI dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu opsi alternatif dan sasaran penggunanya adalah bukan merupakan orang yang kurang mampu. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi wajib menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi dalam rangka pemenuhan hak mahasiswa tidak mampu secara ekonomi.

2. Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia oleh LPBBTI Dikaitkan dengan Ketentuan UU 5/1999

Penyelenggara LPBBTI juga senantiasa memastikan bahwa pengguna yang menerima pendanaan tersebut sudah diperhitungkan dan dianalisa kemampuan pembayaran kembali tersebut sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan POJK 40/2024. Kemudian pemberian bunga yang tinggi ini juga sepadan dengan risiko yang diterima serta OJK sebagai regulator dan pengawas dari industri LPBBTI telah mengeluarkan ketentuan SEOJK 19/2023 terkait dengan batas maksimum manfaat ekonomi yang termasuk besaran bunga yang dibebankan. Rasio pemberian pendanaan pendidikan pada industri LPBBTI juga bukan merupakan sektor yang hangat untuk industri LPBBTI dikarenakan permintaan dari konsumen yang sangat sedikit. Oleh karena itu, tidak tergambarkan bahwa perusahaan penyelenggara LPBBTI melakukan penyalahgunaan posisi dominan untuk memperoleh keuntungan maupun menutup persaingan pada sektor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana).
- Shidarta. 2018. *Hukum Persaingan Usaha dalam Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Publikasi

- Arsal, Fathur Riyadhi dan Ara Hidayat. *Masalah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kenaikan Biaya Pendidikan*. Journal Research and Education Studies. Vol.5. No.1 (2024).
- Aryadiputra, Dimas, Deny Slamet Pribadi dan Aryo Subroto. *Perbedaan Penerapan Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga*. Jurnal Risalah Hukum. Vol.18. No.1 (2022).
- Budaya, Budi. *Penerapan Hukum pada Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dasar di Indonesia*. LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah. Vol.20. No.1 (2018).
- Djaka, Meriyanti. *Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi atas Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Membatasi Pengembang Teknologi di Era Industri Kreatif: Studi atas Tarif Layanan Google Play Store*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.53. No.2 (2023).
- Fawwaz, Aulia Fadhilah. *Praktik Diskriminasi dan Penyalahgunaan Posisi Dominan terhadap Layanan Jasa Kurir di Aplikasi Shopee*. Journal Justiciabellen (JJ). Vol.5. No.2 (2025).
- Fihana, Mega Yesi Okta. *Strategi dan Konsep dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.4. No.1 (2024).
- Hartono, Julienna, Julianda Rosyadi dan Xavier Nugraha. *Analisis Penggunaan Algoritma Harga sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol.4. No.1 (2021).
- Iman, Muhammad Faidhil. *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel*. Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary. Vol.2. No.2 (2024).
- Khutub, Muhammad. *Potensi Penyalahgunaan Posisi Dominan Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Az-Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol.14. No.1 (2022).
- Kurniasari, Tri Widya dan Arif Rahman. *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar*. Jurnal Ilmu Hukum Reusam. Vol.10. No.2 (2022).
- Kusumo, Suryo dan Lintang Yudhantaka. *Kredit Macet pada LPBBTI sebagai Wujud Perlindungan Hukum*. Legal Spirit. Vol.9. No.1 (2025).
- Maharani, Nadhifa Ardiana, Fitri Hidayah, Diki Darmawan dan Syunu Trihantoyo. *Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia. Vol.2. No.3 (2024).
- Makka, Zulvia. *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.1. No.2 (2021).

Bramantya Bimo Ramadana

Penetapan Harga pada Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

- Marditia, Putri Purbasari Raharningtyas dan Ridani Faulika. *The Model Regulation of Know Your Customer Principles in Technology-Based Lending and Borrowing in Indonesia*. Jurnal Akta. Vol.9. No.4 (2022).
- Monica, Sarah Yessie Hana dan Nadine Fakhira Putri Ravanti. *Pelanggaran Hak atas Pendidikan di Indonesia: Diskursus Mengenai Student Loan sebagai Solusi Komersialisasi Perguruan Tinggi*. Padjadjaran Law Review. Vol.12. No.2 (2024).
- Pratomo, Samuel Apolos, Kevin Suryajaya dan Johan Kurniawan. *Kepastian Hukum atas Penerapan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-to-Peer Lending*. Jurnal Action Research Literate. Vol.8. No.5 (2025).
- Purwaningrum, Alifiani Moh Sugeng Sholehuddin dan Muhammad Hufron. *Komersialisasi Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol.1. No.6 (2023).
- Putra, Komang Satria Wibawa. *Kedudukan para Pihak dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.7. No.1 (2024).
- Rahman, Fuji Andi. *Penyalahgunaan Posisi Dominan dengan Predatory Pricing melalui Project S di TikTok dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ). Vol.2. No.4 (2024).
- Setyawati, Ria dan Rayhan Adhi Pradana. *Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Pelaku Usaha Dominan melalui Penggunaan Algoritma Harga*. UIRLaw Review. Vol.6. No.2 (2022).
- Yulianti, Novi. Ahmad Husnul Wahhab dan Ahmad Alfian Darmawan. *Dampak Komersialisasi Pendidikan terhadap Kesenjangan Sosial*. Jurnal Kariman. Vol.12. No.1 (2024).
- Zainuddin dan M Zozali. *Komersialisasi Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Al-Kaffah. Vol.10. No.2 (2022).

Website

- Lumbanrau, Raja Ebe dan Quin Pasaribu. *ITB Tawarkan Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Kenapa Dikritik dan Apa Akibatnya?*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Heriani, Fitri Novia. *Duga Ada Pelanggaran, KPPU Lanjutkan Pinjol Pendidikan ke Penegakan Hukum*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/duga-ada-pelanggaran--kppu-lanjutkan-pinjol-pendidikan-ke-penegakan-hukum-lt65fd8eab6f499/?page=all>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Mashabi, Sania dan Ayunda Pininta Kasih. *KPPU: Perusahaan Pinjol Dana Pendidikan Terindikasi Praktik Monopoli*. diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2024/03/31/124326071/kppu-perusahaan-pinjol-dana-pendidikan-terindikasi-praktik-monopoli>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik LPBBTI Maret 2025*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Maret-2025.aspx>. diakses pada 21 Juni 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

